



WALI KOTA TANJUNGPINANG

- Yth. 1. Seluruh OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang
2. Pengelola Bangunan Gedung

SURAT EDARAN

NOMOR B/364.1/588/6.3/2024

TENTANG

Inspeksi Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung

Dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak ikutan kejadian kebakaran serta mewujudkan perlindungan terhadap aset pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk gedung pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas penunjang perekonomian/industri, dan lainnya perlu dilakukan inspeksi (pemeriksaan kesesuaian dan peruntukan) terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan inspeksi sistem proteksi kebakaran merupakan kewenangan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan kebakaran. Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib menyediakan sarana dan prasarana proteksi kebakaran, dan Pasal 36 menyebutkan pelaksanaan pengendalian proteksi kebakaran bangunan gedung meliputi pengendalian pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka seluruh bangunan gedung milik pemerintah maupun dunia usaha agar dapat melaksanakan:

1. Melengkapi sarana prasarana proteksi kebakaran pada fasilitas gedung sesuai ketentuan.
2. Melakukan Inspeksi terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan.

3. Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung dilaksanakan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
4. Objek Inspeksi sarana prasarana proteksi kebakaran dan penyelamatan pada bangunan gedung meliputi diantaranya :
 - a. Akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran
 - b. Sarana penyelamatan
 - c. Sistem Proteksi pasif
 - d. Sistem Proteksi aktif
 - e. Utilitas bangunan gedung; dan
 - f. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Mei 2024

Pj. Wali Kota Tanjungpinang,

\$(ttd)

Hasan

Tembusan :
Gubernur Kepulauan Riau